

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara teoritis konseptual Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Agama ini memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dari prinsip kegiatan tersebut yang dipergunakan didalam transaksi syariah. Diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah, dapat memberikan maslahat bagi umat manusia. Salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok peminjaman (Arifin, 2002: 8).

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat muslim semua tentang bermuamalah supaya terjadi kerukunan antar umat serta memberikan keuntungan bersama.

Umat Islam dalam kondisi darurat berhubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga, tetapi pada masa kini lembaga keuangan syariah telah berkembang, maka

alasan darurat tidak ada lagi. Hal ini berarti kalau umat Islam menyadari ajaran agamanya maka dananya (uangnya) akan dimasukkan ke lembaga-lembaga keuangan syariah yang bebas riba dan/atau bebas dari larangan pencipta manusia. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*mudarabah*), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa (*ijarah*). (Ali, 2008: 5).

Menurut Sumar'in (2012: 50) berkembangnya lembaga keuangan syariah dikarenakan masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata melainkan baik dari segi moralitasnya. Selain itu, kinerja bank syariah juga lebih baik (tinggi) dibanding bank konvensional, karena memberikan perhatian yang lebih banyak dan

pada kemaslahatan umum dan melindungi hak kaum lemah (Maskuroh, 2014: 213). Hal tersebut tercermin pada bank syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha yang dilakukannya yang sesuai ajaran Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*Artinya : "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Al-Baqarah: 275).*

Secara harfiah arti dari riba ialah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*), dan

tambahan (*addition*) (Sjahdeini, 2007: 9). Munculnya lembaga-lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak lepas dari kerangka kebutuhan seperti simpanan atau pinjaman. Oleh karena itu untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan atau bank dengan sistem Bunga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Islam memperkenalkan prinsip muamalah non ribawi baik dalam bentuk bank maupun usaha lainnya (Supadie, 2013: 13).

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjama meminjam. Salah satu lembaga peminjaman tersebut adalah pegadaian.

Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga ini termasuk dalam sektor swasta, dan keadaan ini terus berlanjut hingga pada

masa awal kemerdekaan. Bersamaan dengan berdirinya dan berkembangnya bank, BMT, dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, maka hal ini mengilhami dibentuknya pegadaian syariah (Anshori, 2011: 1-3). Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai (Sudarso, 2003: 8)

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi persoalan agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan yang menjalankan usaha gadainya disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian (Abdullah, 2013:25).

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang di gadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang memerlukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Salah satu produk penyaluran dana dari pegadaian kepada nasabah adalah *Ar-Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai

jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menhadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai menerima pinjaman melunasi hutangnya (Anshori, 2011: 112). Untuk memasarkan produk tersebut, diperlukan strategi yaitu agar masyarakat luas mengetahui produk gadai syariah yang bebas dari bunga. Bunga adalah riba dan dilarang oleh agama Islam.

Terkait dengan riba, dakwah sebagai kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar berusaha untuk menghilangkan dan mengharamkan praktek ini. Dakwah sebagai kegiatan yang diikuti oleh umat Islam menginginkan adanya praktek rahn yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Korelasi dakwah dan akad rahn dalam fiqh muamalah sangat jelas sekali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut, sehingga peneliti mengambil judul penelitian **“PELAKSANAAN AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG-SEMARANG (TINJAUAN MANAJEMEN DAKWAH)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perspektif manajemen dakwah terhadap pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan akad rahn dalam layanan gadai syariah di Pegadaian Syariah Kaligarang Semarang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif manajemen dakwah dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang (Tinjauan Manajemen Dakwah).

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan pelaksanaan akad rahn (tinjauan manajemen dakwah) di pegadaian syariah.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu membuka wacana dan menambah pengetahuan keilmuan terkait akad *rahn* di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga dapat memberikan sumbangsih kepada Pegadaian Syariah mengenai pelaksanaan akad *rahn* yang sesuai dengan syariat Islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

*Pertama* , penelitian yang disusun oleh khairani (2015) yang berjudul “Pelaksanaan akad gadai (Rahn) emas di Pegadaian Syariah Sigli” penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pemberian pinjaman gadai emas dilakukan setelah adanya calon rahin yang ingin menggadaikan emasnya pada pegadaian syariah sigli yaitu dengan proses yang sangat cepat tanpa mempertimbangkan rahin akan sanggup melunasi atau tidak, dan pada tahun 2012 terdapat wanprestasi. Wanprestasi ini menyebabkan penjualan barang jaminan, penjualan barang rahin dilakukan dengan sistem lelang syariah dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan marhun, apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan nilai hasil penjualan menjadi hak rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Hanisisva (2011) yang berjudul “ Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun

Padang)” penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Analisis dan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian di analisis melalui proses *editing*.

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa: 1. Pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Alternatif penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap. Tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP 1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua (SP 2) yang menyatakan bila debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan di eksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Rawdatul Wafiah (2012) yang berjudul “Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn di BMT” penelitian ini merupakan jenis penelitian normative yang bersifat deskriptif pendekatan yang digunakan

merupakan pendekatan normative atau yuridis dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini BMT menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah yang mana kedua akad tersebut tertera pada lembar belakang surat bukti rahn (SBR) sehingga dengan demikian setiap nasabah memahami apa yang hendak dilakukan. Dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali, sebab 1 lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah sudah mencakup dua akad. Dengan kedua akad tersebut BMT menerapkan prinsip keadilan karena bagi hasil yang dibagikan oleh pihak BMT kepada nasabah sama rata dan keduanya tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Laili Soraya (2010) yang berjudul “Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan” penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di Pegadaian Syariah Pekalongan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan itu sendiri. Biaya ijarah = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari – (Ijarah Asal x Prosentase Diskon Ijarah).

Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterimapihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon maka pemberian diskon semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Andi Kusumaningrum (2006) yang berjudul “Pelaksanaan Akad Ijarah (Sewa- Menyewa) dalam Pegadaian Syariah (CPS) Kusumanegara-Yogyakarta” penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kusumanegara Yogyakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung pada kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kusumanegara Yogyakarta dan

studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data atau bahan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam pegadaian syariah Kusumanegara Yogyakarta didasarkan pada ketentuan fatwa dewan syariah nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Akad ijarah yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Kusumanegara adalah kontrak ijarah yaitu penggunaan manfaat penyewaan tempat gadai dan jasa pemeliharaan barang jaminan gadai atau marhun dengan ganti kompensasi. Pegadaian syariah sebagai pemilik tempat yang menyewakan manfaat disebut muajjir sementara penyewa atau nasabah disebut mustajir, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut major dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ujarah atau ajran yang dibayarkan rahin karena telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun.

Akibat dari hukum wanprestasi yaitu nasabah tidak bias melunasi pinjaman dan biaya ijarah sampai waktu yang ditentukan (jatuh tempo), adalah pemegang gadai (pegadaian syariah) mempunyai hak atas barang jaminan (marhun) milik

pemberi gadai/nasabah (rahin) untuk menjual atau melelang milik pemberi gadai (nasabah), sebagai ganti kewajiban yang harus dibayarkan. Adapun akibat hukum yang timbul apabila terjadi resiko mengalami kerusakan atau kehilangan barang jaminan (marhun) dalam pegadaian syariah adalah nasabah mempunyai hak yaitu mendapat penggantian atas barang jaminan (marhun) oleh pegadaian syariah. Prosedur dan mekanisme penyelesaian akibat hukum dan upaya hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dan resiko mengalami kerusakan atau hilangnya marhun (barang jaminan) di pegadaian syariah diatur sama dengan ketentuan dalam pegadaian konvensional.

Dari keterangan berbagai karya di atas, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian ini. Dari mulai karangan pertama, yang berisi tentang Pelaksanaan akad gadai (Rahn) emas di pegadaian syariah Sigli. Kedua, yang berisi tentang Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang). Ketiga, berisi tentang Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn di BMT. Keempat, yang berisi tentang Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan. Kelima, berisi tentang, Pelaksanaan Akad Ijarah (Sewa- Menyewa) dalam Pegadaian Syariah (CPS) Kusumanegara-Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada penelitian perspektif manajemen dakwah terhadap praktek rahn di

Pegadaian Syariah Kaligarang-Semarang. Penelitian ini berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian (Mulyana, 2010; 146). Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Peneliti tidak bisa lepas dari penggunaan beberapa cara/metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan manajemen dakwah akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan perhitungan angka-angka (Maleong, 2004:3). Penelitian kualitatif bila dilihat dari sisi sifatnya adalah bentuk deskriptif, dilihat dari sisi tugasnya adalah memahami makna di balik fakta, dan dilihat dari sisi tujuannya adalah menemukan teori (Yahya, 2010:10).

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau

kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi (Azwar, 2007:7)

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Secara garis besar sumber data ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada kepala cabang dan karyawan pegadaian syariah cabang Kaligarang-Semarang.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumen atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2007:91). Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan adalah segala data tertulis yang masih berhubungan dengan tema yang bersangkutan. Baik berupa buku, jurnal, surat kabar, ataupun literatur lain

yang ada hubungannya dengan penelitian.

### **3. Teknik dan Pengumpulan Data**

Beberapa metode yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena social keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan symbol-simbol tertentu selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis (Suprayogo, 2001:167). Teknik observasi digunakan peneliti untuk mengamati bagaimana pelaksanaan akad rahn, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang-Semarang.

#### **b. Wawancara (Interview)**

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Hadi, 2001:193). Dengan teknik wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi

secara lengkap tentang gambaran umum, sejarah, pelaksanaan akad dan hambatan pelaksanaan akad rahn di pegadaian syariah cabang Kaligarang-Semarang. Wawancara dilakukan kepada kepala cabang dan staf karyawan Pegadaian Syariah.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif, dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tulis dan dokumentasi lainnya tertulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2012: 143). Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan akad rahn di pegadaian Syariah meliputi: Sejarah berdirinya, Profil, Visi Misi Pegadaian Syariah, Struktur Organisasi, serta foto-foto kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhan. Dalam analisis data ada 3 tahap, yaitu: (Gunawan,2013)

##### 1) Reduksi

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Dan data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data.

##### 2) Pemaparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan dengan matriks jaringan kerja.

##### 3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Gunawan, 2013: 210-212).

Dari teknik reduksi di atas penulis merangkum dan memilih untuk memfokuskan pada permasalahan yang peneliti ambil, yaitu fokus mengenai pelaksanaan rahn dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan akad rahn di pegadaian syariah cabang Kaligarang-Semarang. Upaya untuk menganalisis hal ini digunakan perspektif manajemen dakwah.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar tentang penulisan skripsi ini dan akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan dilanjutkan dengan Sistematika Penulisan Skripsi.

## **BAB II : STUDI TENTANG AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI SYARIAH**

Merupakan landasan teori yang membahas lebih detail dari kerangka teoritik penelitian. Adapun sub bab yang dibahas berkaitan dengan Pengertian Manajemen Dakwah (pengertian), Pengertian Akad Rahn (pengertian dan ruang lingkup), Pengertian Pegadaian Syariah (pengertian).

## **BAB III: PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KALIGARANG**

Bab ini akan memaparkan tentang obyek penelitian yaitu gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang – Semarang (sejarah berdirinya, Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang – Semarang Visi dan Misi, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang – Semarang, Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang – Semarang, Pelaksanaan Akad Rahn yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang – Semarang dan manajemen di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang – Semarang.

**BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN AKAD RAHN  
DALAM LAYANAN GADAI SYARIAH DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
KALIGARANG - SEMARANG**

Analisis pelaksanaan akad rahn dalam layanan gadai syariah di pegadaian syariah cabang Kaligarang - Semarang. Yang berisi tentang analisis data-data yang telah terkumpul dan tersaji dalam bab tiga. Di dalamnya berisi analisis tentang strategi pelaksanaan akad rahn dan apa saja faktor pendukung dan penghambat akad rahn dalam layanan gadai syariah di pegadaian syariah cabang Kaligarang – Semarang. Dalam bab ini juga disertakan analisis data-data kemudian disusul relevansi dengan teori serta penafsirannya.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan pokok hasil penelitian kemudian diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan obyek penelitian, serta kata penutup.